

MANJALANG JANJANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota)

Faida Syukrina¹, Zulkifli², Amri Effendi³

¹Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: faidasyukrina@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: z.djafar@yahoo.com

³Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: amrieffendi@iainbatusangkar.com

Abstract: *This study examines manjalang janjang in Nagari Batu Payuang, Lareh Sago Halaban District, Lima Puluh Kota Regency. Manjalang Janjang is done after the marriage in Nagari Batu Payuang. This study wants to see how the process of implementing the manjalang janjang tradition in Nagari Batu Payuang, Lareh Sago Halaban District, Lima Puluh Kota Regency and how Islamic law reviews the implementation of the manjalang janjang tradition. This research is a field research. Data were obtained through interviews with tribal niniak mamak or also called datuak and married couples who did not carry out and who carried out the manjalang janjang tradition. This study found that the implementation of the manjalang janjang tradition in Nagari Batu Payuang, Lareh Sago Halaban District, Lima Puluh Kota Regency is to establish friendship and respect for the family. The purpose of the manjalang janjang tradition is to respect the male side as urang sumando. According to the view of Islamic law, the tradition of manjalang janjang in Nagari Batu Payuang, Lareh Sago Halaban District, Lima Puluh Kota Regency is in the category of something good even though it is not explicitly governed. This category includes masalah.*

Keywords: Tradition, Manjalang Janjang, Islamic Law

PENDAHULUAN

Pengertian nikah secara bahasa berarti mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesuan, dan keluarga. Dengan arti lain, nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. (Az-Zuhaili, 2011: 38-39)

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan. (Sudiyat, 2007: 107)

Setelah melakukan ijab qabul dalam perkawinan, disunnahkan melakukan *walimatul 'ursy* atau pesta perkawinan. Perintah walimah terdapat dalam sebuah hadits Nabi Muhammad Saw., yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ تَابِتِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi, Abu Ar Rabi' Sulaiman bin Daud Al 'Ataki dan Qutaibah bin Sa'id sedangkan lafazhnya dari Yahya. Yahya mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua yang lainnya mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bersabda: "Apa ini?" Dia menjawab; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru menikahi wanita dengan maskawin seberat biji kurma." Lalu beliau bersabda: "Semoga Allah memberkati perkawinanmu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." (HR. Muslim - 2556)

Hadis tersebut menerangkan bahwa Nabi menganjurkan mengadakan *walimatul 'ursy* walau hanya dengan satu ekor kambing. *Walimayul 'ursy* pada hakikatnya adalah pemberitahuan kepada masyarakat dan undangan yang hadir bahwa telah diserahkannya kewajiban seorang ayah kepada laki-laki yang menjadi suami anaknya, secara tidak langsung telah diberitahukan kepada semua orang yang hadir disaat berlangsungnya pesta peresmian pernikahan anaknya. (Syahril, 2013: 26)

Apabila akad telah sah dan mengikat, maka konsekuensi-konsekuensi yang ada wajib untuk dilaksanakan dan hak suami istri wajib ditunaikan. Hak-hak ini terdiri atas tiga macam: hak istri atas suaminya, hak suami atas istrinya, dan hak bersama yang dimiliki oleh keduanya. Pelaksanaan kewajiban dan penunaian tanggung jawab oleh masing-masing suami-istri merupakan sesuatu yang dapat mewujudkan kedamaian dan ketenangan jiwa. Dari itu, kebahagiaan suami-istri akan tercipta (Sabiq, 2013: 411). Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seorang kepada orang yang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain (Syarifuddin, 2006: 159). Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.

Pada masyarakat di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, apabila seorang laki-laki dan wanita ingin menikah, maka ada beberapa proses tradisi dari adat di nagari ini yang harus dilakukan oleh pihak keluarga dari keluarga laki-laki dan juga keluarga wanita. Dari awal sebelum terjadinya peminangan hingga pernikahan kemudian perayaan pernikahan dan berakhir pada tradisi *manjalang janjang*.

Tradisi *manjalang janjang* adalah sebuah tradisi yang dilakukan sehari setelah *baralek* dilangsungkan kalau tidak ada halangan. *Manjalang janjang* ini adalah proses penjemputan suami oleh pihak mempelai perempuan untuk dibawa ke rumah orang tua suami. *Manjalang janjang* dilakukan oleh pihak keluarga mempelai wanita yang terdiri dari

mempelai wanita, karib kerabat, teman, ipar, bisan dan tetangga. Adapun persyaratan yang dibawa oleh pihak mempelai wanita sama dengan persyaratan yang dibawa ketika melakukan adat *manjapuik urang sumando*. *Manjalang janjang* tersebut merupakan garis merah dalam adat di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Jika tradisi ini tidak dilakukan maka keluarga dari pihak kedua mempelai akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat termasuk kedua mempelai itu sendiri dan dianggap sebagai warga masyarakat tidak mengerti dengan salah satu adat sopan santun di nagari tersebut. (Wawancara: Datuak Panji, 12 November 2019)

Adat di Nagari Batu Payung mengharuskan menjalankan tradisi *manjalang janjang* setelah pelaksanaan *baralek*. Apabila tradisi tersebut belum dijalankan maka seorang suami dan istri belum diperbolehkan untuk tinggal dan hidup bersama layaknya suatu keluarga. Mereka belum bisa memperoleh hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga mereka masih tinggal di rumah orang tuanya masing-masing. Jika mereka melanggar maka akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat yaitu mereka tidak dihargai di dalam masyarakat. Apabila ada acara-acara adat di nagari tersebut mereka juga tidak dibawa untuk ikut serta. Mereka tidak boleh *sahiliah samudiak* (berjalan berdua-duaan), jika mereka lakukan maka akan menjadi bahan gunjingan oleh masyarakat sebagai orang yang tidak beradat yang diistilahkan dengan *duduak alum samo randah dan tagak alum samo tinggi* (duduknya belum sama rendah dan berdirinyapun belum sama tinggi. Mereka belum bisa melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Padahal di dalam hukum Islam setelah terjadinya akad nikah dan walimah maka seseorang itu sudah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Namun di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota semua itu belum bisa dilakukan kecuali pihak wanita melakukan tradisi *manjalang janjang*.

Berdasarkan fenomena di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang tradisi *manjalang janjang* di nagari batu payung kecamatan lareh sago halaban kabupaten lima puluh kota dengan ditinjau dari perspektif hukum islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada niniak mamak (datuak), tokoh masyarakat, serta pasangan suami istri yang melakukan tradisi *manjalang janjang* maupun yang tidak melaksanakannya. Setelah data terkumpul lalu diolah dengan cara deskriptif kualitatif dan dianalisis dengan melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat efektif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Munculnya dan Tujuan dari Adat *Manjalang Janjang* di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota

Manjalang janjang adalah suatu rangkaian tradisi adat di Nagari Batu Payuang yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan. Masyarakat Nagari Batu Payuang

merupakan masyarakat Minangkabau yang memegang erat tradisi adat Minangkabau. Minangkabau dalam hal perkawinan menganut sistem perkawinan *eksogami*, yakni mencari jodoh keluar lingkungan kerabat matrilineal. Sistem ini tidak mengenal pembayaran "jujur" atau "kawin jujur" seperti di Tapanuli. Seorang yang telah berumah tangga tetap menjadi kerabat asalnya. Suami di rumah istri disebut "*urang sumando*" (semenda) dan tidak masuk ke dalam kerabat anak-anaknya. Pada saat perkawinan, suami dijemput oleh keluarga perempuan dengan upacara adat untuk kemudian dibawa ke rumah istri dengan nama "*alek malapeh marapulai*" (adat melepas mempelai). (Yaswirman, 2011: 134)

Masyarakat Nagari Batu Payuang merupakan masyarakat Minangkabau mereka sangat menghargai seorang laki-laki yang akan menjadi semenda (*urang sumando*) di Nagari ini. Hal ini bertujuan agar *urang sumando* tidak merasa asing dan kurang nyaman serta tidak merasa canggung di rumah keluarga istri karena ia merupakan seorang pendatang ke keluarga perempuan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka ada adat di masyarakat Nagari Batu Payuang yang disebut dengan *manjalang janjang* berfungsi atau bertujuan untuk meninggikan derajat suami dan untuk menghargai suami tersebut serta menjalin silaturahmi antara keluarga pihak laki-laki dari pihak perempuan. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Datuak Palito Alam beliau menjelaskan bahwa:

"Katiko seorang laki-laki diharagoi didalam kampung tu atau dalam keluarga nan padusi mako inyo ndak ka maraso minder atau canggung katiko lah masuak ka keluarga istrinyo, inyo sebagai pandatang ka keluarga nan padusi ndak ka maraso asing lai. Dan diharapkan laki-laki ko ka bisa menjalankan tugasnyo sebagai kapalo rumah tangga nan sabananyo karano inyo lah dihargai dan tinggikan derajatnyo di dalam keluarga tu. Mako dari situlah niniak mamak wak menyepakati untuak di adokannyo adat manjalang janjang ko. Kalau seandainya pihak dari nan padusi indak malakukan adat ko mako inyo alun buliah untuak tingga basamo di ciekk rumah lai, alun buliah sahilia samudiak pai baduo-duo, pokoknyo inyo harus tingga di rumah urang gaeknyo surang-surang. Kalau seandainya inyo malangga mako inyo baik dari pihak nan laki-laki atau nan padusi akan dikenai sanksi dan hukuman adat. Di dalam kehidupan ba masyarakat nyo akan di kucilkan, ndak kan di bao soto baiyo bamufakat karano nyo lah dikaluan dari adat. Bilo ado laki-laki nan ndak dilakukan dek padusinyo manjalang janjang atau nan laki-laki langsung datang ka rumah nan padusi mako inyo akan barek muko bagaua jo masyarakat tampek tingganyo. Kok kalua ka kadaipun ndak ka talok do dek manahan malu. Kok seandainya ado tetangga atau masyarakat nan ma adoan acara seperti baralek di kampung ko inyo ndk di katokan. Kalaupun inyo ado ma adoan acara seperti baralek ndak di acuan dek urang kampung." (Wawancara: Datuak Palito Alam, 25 Januari 2020)

Proses perkawinan di Nagari Batu Payuang harus dilakukan sesuai dengan tata cara adat yang berlaku mulai dari proses perkenalan sampai kepada tradisi yang terakhir yaitu adat *manjalang janjang*. Awalnya, terdapat tradisi *maleso ambun* atau dalam bahasa agamanya disebut dengan *Ta'aruf* yang dilakukan sebelum meminang. Tradisi ini dilakukan oleh orang tua bakal calon pengantin pria ke rumah bakal pengantin wanita atau bisa jadi sebaliknya, orang tua bakal pengantin wanita yang berkunjung ke rumah bakal calon pengantin pria. Dalam pertemuan *maleso ambun* ini, kedua belah pihak membuat perhitungan kesepakatan juga persetujuan untuk menjodohkan putra putri beliau dan juga diputuskan untuk pengadaan sudut (isi kamar) pengantin dari pihak perempuan mulai dari tempat tidur, selimut, handuk, lemari pakaian dan sebagainya. (Wawancara: Datuak Palito Alam, 20 Januari 2020)

Setelah sampai di rumah bakal calon pengantin wanita, disilahkan untuk naik ke rumah dan duduk di hadapan hidangan yang tersedia. Seorang penghulu harus arif dan bijaksana melihat hidangan yang disiapkan oleh pihak keluarga bakal calon pengantin wanita, karena ada kiasan menurut adat dalam hidangan ini. Misalnya, kalau ada *Lopek* (makanan tradisional minang yang terbuat dari beras ketan yang dibungkus dengan daun pisang ujungnya dipilin dan dipatahkan). Maknanya, kesepakatan yang akan dibuat akan berbelit-belit dan sulit untuk mencapai kesepakatan. (Wawancara: Datuak Palito Alam, 20 Januari 2020).

Proses selanjutnya, *manatak hari* yaitu calon mempelai wanita yang datang ke rumah mempelai laki-laki, terdiri dari kedua orang tua, mamak (penghulu), karib kerabat juga Bako (keluarga ayah), dan penghulu *sapayuang*/sepasukuan. Hal yang dibicarakan ketika *manatak hari* ialah,

1. Menetapkan hari pernikahan
2. Menentukan hari peresmian pernikahan (*baralek*)
3. Tata cara jemput menjemput, yaitu berupa:
 - a. Menjemput calon pengantin laki-laki untuk pergi menikah
 - b. Menjemput menurut adat di waktu peresmian pernikahan atau disebut juga dengan *manjapuik urang sumando*.
 - c. Mengantar kawin (*serak sisampek*) dari Bako (keluarga ayah).

Setelah tiba tanggal yang ditetapkan untuk melangsungkan pernikahan pihak mempelai wanita pergi menjemput calon mempelai laki-laki. Pihak yang menjemput terdiri dari seorang laki-laki yang berpakaian *lanang* (baju putih celana batik) dan seorang perempuan yang berpakaian *bundo kanduang*. Kemudian untuk pergi menikah mempelai laki-laki mengundang (membawa) seorang ustad, mamak, kedua orang tua, karib kerabat teman dan lainnya. Akad nikah bisa jadi dilangsungkan di Balai Nikah atau di luar Balai Nikah seperti Masjid yang berada di kampung pihak mempelai wanita. (Wawancara: Datuak Panji, 26 Januari 2020)

Selanjutnya, diadakan acara *baralek* sesuai dengan kesepakatan yang dibuat ketika *manatak hari*. Hal ini bisa jadi jaraknya 1 minggu setelah menikah atau satu bulan sesuai dengan kondisi dan kesepakatan antara kedua belah pihak. *Baralek* (pesta nikah) diadakan pertama di tempat mempelai laki-laki. Pada pagi hari pesta di rumah pihak laki-laki, *lanang* dari pihak mempelai laki-laki pergi ke rumah mempelai wanita untuk menjemput atau meminjam mempelai wanita. Setelah sampai di rumah pihak mempelai laki-laki maka *bako* (keluarga dari ayah) dari pihak laki-laki membawa kedua mempelai ke rumahnya untuk dikenakan pakaian pengantin. Kemudian dari rumah *bako* pihak laki-laki tersebut kedua mempelai diarak menuju rumah mempelai laki-laki diiringi dengan musik *talempong*. Pada siang harinya pihak keluarga mempelai perempuan datang ke tempat yang laki-laki yang disebut dengan *manjapuik urang sumando*.

Setelah selesai *baralek* di tempat mempelai laki-laki kemudian *baralek* di rumah pihak mempelai wanita. Pagi harinya mempelai laki-laki dijemput oleh seorang *lanang* (orang yang bertugas menjemput mempelai laki-laki karena suruhan penghulu). Setelah sampai di rumah mempelai wanita kedua mempelai berpakaian pengantin untuk bersanding di pelaminan. Pada siang harinya pihak keluarga mempelai laki-laki terdiri dari ibu, karib kerabat dan tetangga datang *baralek* ke rumah mempelai wanita membawa dua buah

dulang yang isinya sama dengan yang dibawa sewaktu acara *manjapuik urang sumando* tapi ini dinamakan mengantarkan nasi kawin. (Wawancara: Datuak Panji, 26 Januari 2020)

Selanjutnya tradisi *manjalang janjang* yaitu sebuah tradisi yang dilakukan sehari setelah *baralek* dilangsungkan kalau tidak ada halangan. *Manjalang janjang* ini adalah proses penjemputan suami oleh pihak mempelai perempuan ke rumah orang tua suami. *Manjalang janjang* dilakukan oleh pihak mempelai wanita yang terdiri dari mempelai wanita, karib kerabat, teman, ipar, bisan dan tetangga. Persyaratan yang dibawa oleh pihak mempelai pada *manjalang janjang* tersebut sama dengan yang dibawa pada ketika melakukan adat *manjapuik urang sumando*. *Manjalang janjang* tersebut merupakan garis merah dalam adat di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Kalau adat ini tidak dilakukan maka keluarga dari pihak kedua mempelai akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat termasuk kedua mempelai itu sendiri dan dianggap tidak mengerti dengan salah satu adat sopan santun di nagari tersebut. (Wawancara: Datuak Panji, 26 Januari 2020)

Menurut Dt Palito Alam, *manjalang janjang* dilaksanakan gunanya supaya bisa *sahilia samudiak*, sudah bisa dibawa *baiyo* atau bermusyawarah sudah bisa dibawa *baretong* bahkan telah bisa diterima secara adat, karena sudah dilaksanakan tradisi *manjalang janjang*. Hal ini berarti dia sudah bisa diterima dalam pergaulan bermasyarakat dan telah diikuti sertakan dalam musyawarah apapun dalam masyarakat dengan arti *duduaklah samo randah dan tagaklah samo tinggi*. Akhirnya, pihak laki-laki sudah diterima jadi *urang sumando* sedangkan bagi perempuan sudah diterima jadi pebisan di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. (Wawancara: Dt Palito Alam, 11 Februari 2020)

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Manjalang Janjang* di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota

Hukum Islam merupakan syari'at yang ditentukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Di antara hubungan sesama manusia yaitu mengenai perkawinan, yang menjadi dasar perkawinan tersebut Allah menjadikan manusia hidup berpasang-pasangan. Dari perkawinan inilah manusia dapat berkembang biak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21 dalam perkawinan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Islam dalam berbagai ajaran yang ada di dalamnya, menganggap *'adah* (adat) sebagai partner dan elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu penunjang hukum-hukum syara'. Adat bukan sebagai landasan yuridis yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru, akan tetapi ia hanya sebagai suatu *ornamen* untuk melegitimasi hukum-hukum syara', sesuai dengan

perspektifnya yang tidak bertentangan dengan dengan *nash-nash syara'*. Jika ditemukan adanya syari'ah yang hanya memberikan ketentuan secara umum, maka batasan pastinya diserahkan kepada penilaian *'adah* yang berlaku. Kaidah lain yang obyek pembahasannya terfokus hanya pada kasus-kasus *'adah* yaitu kaidah *'urf* sebagai berikut. (Tamrin, 2010: 204).

أَلْعُرْفُ فِي الشَّارِعِ لَهُ إِعْتِبَارًا أَلْعُرْفُ شَرِيعَةٌ مُحَكَّمَةٌ

'Urf menurut syara' memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah 'urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan.

Secara etimologi, *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu*, yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi, *'urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *'urf*. (Sarjana dan Suratman, 2017: 282)

Hadist yang mengatakan bahwa sebuah hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum syara' yaitu sebagaimana hadist riwayat Bukhari dan Muslim.

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرَطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ

"Siapa yang membuat syarat yang tidak ada pada Kitab Allah maka merupakan syarat yang batal sekalipun dia membuat seratus syarat. Karena syarat yang dibuat Allah lebih hak dan lebih kokoh". (HR. Bukhari No. 2010)

Hadist di atas dapat penulis pahami bahwa suatu syarat yang dibuat bertentangan dengan ketentuan syara' maka syarat tersebut batal, jika syarat tersebut dibuat sejalan dengan ketentuan syara' maka syarat tersebut sah dan dapat diikuti. Sedangkan pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* setelah pesta pernikahan, ada yang melaksanakan tradisi *manjalang janjang* jaraknya jauh dari pesta pernikahan ada yang sampai dua bulan dan mengakibatkan pasangan suami isteri tersebut belum diperbolehkan tinggal serumah, *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri. Maka pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* tersebutlah yang tidak sejalan dengan hukum syara' (Islam).

Mengenai pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota menurut analisis penulis, di samping termasuk kepada *masalah*, juga mengandung unsur positif dan negatif dari tradisi tersebut. Adapun unsur positif tersebut adalah:

1. Masyarakat akan berpandangan yang baik kepada pasangan yang menikah.
2. Masyarakat akan menganggap pihak laki-laki sebagai *urang sumando*, maka dia akan dihargai dan agungkan karena dia adalah sebagai pemimpin atau khalifah kelak di keluarganya.
3. Masyarakat akan menghargai pihak perempuan karena sudah dianggap sebagai pebisnis.
4. Pasangan akan mendapatkan ketenangan batin karena sudah melaksanakan perintah dari nenek moyang dahulu.
5. Masyarakat akan berpandangan baik kepada keluarga pasangan yang menikah.

Adapun unsur negatif apabila tradisi *manjalang janjang* di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota tidak dilaksanakan di antaranya adalah:

1. Dikucilkan atau disisihkan dari masyarakat di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Membuat nama baik keluarga menjadi tercoreng di masyarakat.
3. Pasangan suami istri akan digunjingkan dalam masyarakat dan dikeluarkan dari adat.
4. Bagi pihak laki-laki tidak akan dibawa *sahilia samudiak*, tidak akan dibawa *baiyo* atau bermusyawarah apapun, dan dia tidak akan dianggap sebagai urang sumando.
5. Bagi pihak perempuan juga tidak diikutsertakan dalam acara atau musyawarah apapun, dan dia tidak akan dianggap sebagai pebisan di Masyarakat.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwasanya pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota tidak dilaksanakan maka dapat menimbulkan anggapan negatif dari masyarakat, yang mana anggapan masyarakat tersebut berujung kepada sebuah kemudharatan.

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan, kesulitan, kesempitan atau bahaya harus dihilangkan.” (Usman, 2001: 70)

Dari kaidah tersebut jelaslah bahwa seluruh bentuk kemudharatan harus dihilangkan, dan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan. Menghilangkan kemudharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Hukum Islam menolak kerusakan atau kemudharatan itu lebih utama daripada mengambil sebuah kemaslahatan, seperti yang tertera dalam kaidah fiqh

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”.

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila dalam suatu perbuatan terdapat manfaat atau maslahat dan kemafsadatan sekaligus, maka yang didahulukan adalah menghilangkan mafsadatnya. Sebab, kemafsadatan dapat mengakibatkan kemafsadatan atau kerusakan yang lebih besar (Sugianto, 2014: 9). Kaidah ini menjadi dasar hukum untuk mengambil kehati-hatian dalam suatu hal. Dalam kaidah ini seseorang dituntut untuk memilih satu di antara dua, yaitu mengambil manfaat dan kerusakan. Bila ada dua hal yang sama-sama memiliki unsur bahaya di sini lain juga mengandung manfaat. Maka berdasarkan kaidah ini harus menjauhi bahaya ketimbang mengambil sisi baiknya (Kasmiddin, 2011:87). Oleh karena itu, tradisi *manjalang janjang* bagi pasangan suami istri di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota setelah pesta pernikahan ini boleh dilakukan karena membawa suatu kebaikan hidup dalam masyarakat terbukti dengan banyaknya yang melaksanakan daripada yang tidak melaksanakannya.

KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai *manjalang janjang* di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota perspektif hukum Islam” penulis memperoleh kesimpulan yaitu:

1. Latar belakang munculnya tradisi *manjalang janjang* di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk menjalin silaturahmi dan menghormati keluarga.
2. Tujuan dari tradisi *manjalang janjang* di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk menghargai pihak laki-laki sebagai pendatang atau *urang sumando*.
3. Menurut pandangan hukum Islam tradisi *manjalang janjang* di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota masuk kepada kategori sesuatu yang baik meskipun tidak diperintah secara tegas. Kategori yang seperti itu masuk kepada *masalahah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bulughul Maram versi 2.0 1429 H/2008 M. Pustaka Al-Hidayah dikutip dari Abu Daud/ An Nasai/Ibnu Majah.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang.
- Sarjana, S. A. dan I. K. S. (2017). Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam, 13 (2).
- Sudirman, R. (1999). *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: CV Adipura.
- Sudiyat, I. (2007). *Hukum Adat, Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sugianto. (2014). Human Falah, Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawâ'id Al-Fiqhiyah, 1 (1).
- Syahril. (2013). *Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia*. Jakarta: Pustaka Media.
- Tamrin, D. (2010). *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah alKhamsah)*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Usman, S. (2001). *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Wawancara dengan Datuak Palito Alam, 25 Januari 2020
- Wawancara dengan Datuak Panji, 12 November 2019
- Yaswirman. (2011). *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.